

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis terhadap putusan-putusan diatas, maka dapat di ketahui alasan hakim pengadilan negeri dan Mahkamah Agung menolak gugatan penggugat dan alasan hakim Pengadilan Tinggi mengabulkan gugatan penggugat sebagian.

1. Alasan hakim Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung menolak gugatan penggugat.

- a. Penggugat tidak dapat membuktikan dalilnya. Dan peralihan hak atas tanah dari penggugat ke tergugat I telah sah menurut hukum.
- b. Gugatan penggugat terdapat cacat formil atau kurang pihak dan tidak melibatkan PPAT dalam jual beli.
- c. Alasan Mahkamah Agung menolak gugatan penggugat karena tanah tersebut telah dijual oleh Penggugat kepada Tergugat I dan Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya tentang adanya kelebihan tanah, maka gugatan Penggugat harus ditolak

2. Alasan hakim pengadilan tinggi mengabulkan gugatan penggugat sebagian.

- a. Penggugat adalah pemilik sah atas tanah berukuran 18 x 35 m² dan jual beli antara penggugat dengan tergugat 1 (nurdin) adalah sah menurut hukum.

- b. Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa tergugat I pernah menjual tanah kepada tergugat II.
- c. Berdasarkan bukti surat, Akta Jual Beli (AJB) dan hasil pemeriksaan setempat

B. Saran

1. Hakim sebaiknya mempertimbangkan seluruh pertimbangan hakim di tingkat pertama maupun banding agar tidak keliru dalam menerapkan hukum.
2. Penggugat perlu memperkuat alat bukti, surat, saksi, persangkaan, pengakuan, dan bukti sumpah dan memastikan seluruh dalil gugatannya dapat di buktikan di persidangan.
3. Penggugat wajib memperbaiki surat gugatan agar memenuhi syarat formil misalnya identitas para pihak, posita, dan libatkan semua pihak yang berkepentingan dan memastikan objek sengketa di jelaskan secara jelas.